



PENGADILAN AGAMA ENDE



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.Ed

CERAI TALAK
DALAM PERKARA TINGKAT PERTAMA

ANTARA

BAHRUN A. WAHAB Bin NURDIN
(Sebagai Pemohon)

Melawan

NURAILA DALA Binti NATSIR WETI
(Sebagai Termohon)

TANGGAL PUTUS : 12 APRIL 2016 M
04 RAJAB 1437 H

Scanned by CamScanner

**PUTUSAN**

Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Bahrin A. Wahab bin Nurdin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Puukepo RT.02/ RW. 01, Desa Manulondo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Lawan

Nurlaila Dala binti Natsir Woti, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Anggrek, RT.022/ RW. 011, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Februari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA Ed tanggal 24 Februari 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 09 Maret 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende

Hal. 1 Dari 15 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



Selatan, Kabupaten Ende, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 44/04/III/2014, tertanggal 10 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Manulondo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende selama 8 hari, kemudian Termohon pindah dan bertempat di kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dari tahun 2014 sampai dengan sekarang dengan alasan bahwa Pemohon berada di Ruteng sedang Termohon bekerja sebagai PNS di Kecamatan Wewaria;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2014, Pemohon dan Termohon tidak pernah melaksanakan kehidupan rumah tangga layaknya suami istri;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih satu tahun;
6. Bahwa Termohon selama menjadi istri dari Pemohon, Termohon sudah mengandung anak dari pria lain bernama Iskandar Weto dan mulai saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi semenjak Pemohon mengetahui kejadian tersebut;
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 2 Dari 15 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Prima:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Bahrin A. Wahab bin Nurdin) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Nurlaila Dala binti Natsir Weti);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap pada persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat izin cerai dari atasan langsung Pemohon, berupa Surat Keterangan Untuk Melakukan Gugatan Perceraian tanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Rutan Kelas II B Ruteng, yang isinya mengizinkan kepada Pemohon untuk melakukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Ende, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dilanjutkan karena telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk saudara **Drs. Edi Suwarsono, MH** (Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Ende) sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 April 2016 bahwa mediasi atas perkara Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA Ed tidak berhasil damai, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan

Hal. 3 Dari 15 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Maret 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 44/04/III/2014, tanggal 10 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Manulondo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, selama 8 hari. Kemudian Termohon pindah dan bertempat di kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dari tahun 2014 sampai dengan sekarang dengan alasan bahwa Pemohon berada di Ruteng, adapun Termohon bekerja sebagai PNS di Kecamatan Wewaria bukan di Watuneso sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar setelah Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2014, Pemohon dan Termohon tidak pernah melaksanakan kehidupan rumah tangga layaknya suami istri;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa benar Termohon selama menjadi istri dari Pemohon, Termohon sudah mengandung anak dari pria lain bernama Iskandar Weto, terakhir kali Termohon berhubungan suami istri dengan laki-laki bernama Iskandar Weto pada bulan Desember 2013, dan benar mulai saat Pemohon mengetahui

Hal. 4 Dari 15 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



Termohon telah hamil dari hasil hubungan dengannya laki-laki lain, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;

- Bahwa atas permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama Ende memberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, Termohon tidak keberatan karena sebelumnya Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai, begitupun dengan hasil pertemuan keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak akan mengajukan tuntutan apapun kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil semula sebagaimana dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 08/SK-D/2010/II/2016 tanggal 25 Pebruari 2016, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Manulondo, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/04/III/2014 tanggal 10 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi-Saksi

1. **Nurdin bin Abd. Wahab**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Puukepo RT.02/ RW. 01, Desa Manulondo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, saksi adalah ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

Hal. 5 Dari 15 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Desa Manulondo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende selama 8 hari, kemudian Termohon pindah dan bertempat di kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dari tahun 2014 karena Pemohon bekerja di Ruteng sedang Termohon bekerja di Wewaria;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon;
 - Bahwa menurut informasi dari Pemohon, pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon hamil dengan laki-laki bernama Iskandar Weto dan saat menikah kondisi Termohon sudah dalam keadaan hamil, namun saksi tidak pernah menanyakan langsung baik kepada Termohon maupun laki-laki yang menghamilinya;
 - Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang bernama Iskandar Weto serta hubungannya dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Pemohon tinggal di tempat kerjanya di Ruteng dan jika pulang bekerja Pemohon tinggal dengan saksi, sedangkan Termohon tinggal dengan orang tuanya di Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. **Nurbaini binti Hilal Madu**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Flores, Desa Nanganesa, Puukepo RT.02/ RW. 01, Desa Manulondo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, saksi adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 Dari 15 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner

- Bahwa saksi mengenal Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon, dan saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Desa Manulondo, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, kemudian Termohon pindah dan bertempat di kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dari tahun 2014 karena Pemohon bekerja di Ruteng sedang Termohon bekerja di Wewaria;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena mengetahui Termohon telah hamil dengan laki-laki lain, hal itu saksi ketahui dari cerita Pemohon dan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu nama laki-laki yang menghamili Termohon, saksi juga tidak mengenal laki-laki yang bernama Iskandar Weto serta hubungannya dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan atau setengah tahun, saksi mengetahui karena 6 bulan yang lalu saat saksi ke rumah Pemohon saksi tidak melihat Termohon dan saat ditanyakan keberadaannya, Pemohon bilang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Termohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal nafkah sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya bertetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Hal. 7 Dari 15 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/04/III/2014 tanggal 10 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P.2 tersebut memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Minggu

Hal. 8 Dari 15 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



tanggal 09 Maret 2014 dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materi suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materi suatu akta otentik, maka bukti P.2 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, oleh karena itu Pemohon berkualitas atau memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah hamil dan melahirkan anak dari laki-laki lain bernama Iskandar Weto;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon telah hamil dan melahirkan anak dari laki-laki lain bernama Iskandar Weto;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa benar Termohon selama menjadi istri dari Pemohon, Termohon sudah mengandung anak dari pria lain bernama Iskandar Weto, terakhir kali Termohon berhubungan suami istri dengan laki-laki bernama Iskandar Weto pada bulan Desember 2013, jawaban Termohon tersebut merupakan pengakuan murni yang disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa menurut informasi dari Pemohon, pertengkaran Pemohon dan Termohon

Hal. 9 Dari 15 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



disebabkan karena Termohon hamil dengan laki-laki bernama Iskandar Weto dan saat menikah kondisi Termohon sudah dalam keadaan hamil, namun saksi tidak pernah menanyakan langsung baik kepada Termohon maupun laki-laki yang menghamilinya, saksi tidak mengenal laki-laki yang bernama Iskandar Weto serta hubungannya dengan Termohon, sedangkan Saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena mengetahui Termohon telah hamil dengan laki-laki lain, hal itu saksi ketahui dari cerita Pemohon dan keluarga, saksi tidak tahu nama laki-laki yang menghamili Termohon, saksi juga tidak mengenal laki-laki yang bernama Iskandar Weto serta hubungannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut mengandung asas Testimonium De Auditu karena kesaksiannya bukan merupakan pengetahuan, penglihatan atau pengetahuan sendiri, melainkan hanya diketahui dari informasi orang lain dalam hal ini dari Pemohon sehingga keterangan keduanya dikesampingkan. Dan meskipun dalil permohonan Pemohon tidak dikuatkan oleh saksi-saksi Pemohon, namun berdasarkan pengakuan mumi yang disampaikan oleh Termohon dalam persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah hamil dan melahirkan anak dari laki-laki lain bernama Iskandar Weto;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Pemohon tinggal di tempat kerjanya di Ruteng dan jika pulang bekerja Pemohon tinggal dengan saksi, sedangkan Termohon tinggal dengan orang tuanya di Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, adapun Saksi II Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal

Hal. 10 Dari 15 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



selama 6 bulan atau setengah tahun, saksi mengetahui karena 6 bulan yang lalu saat saksi ke rumah Pemohon saksi tidak melihat Termohon dan saat ditanyakan keberadaannya, Pemohon bilang sudah pisah tempat tinggal, saat ini Pemohon tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Termohon saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan mumi yang disampaikan Termohon dalam persidangan ditambah dengan keterangan Saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa Termohon telah hamil dan melahirkan anak dari laki-laki lain bernama Iskandar Weto;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, baik pertengkaran mulut maupun pertengkaran fisik, namun akibat dari perbuatan Termohon yang berhubungan suami istri hingga hamil dan melahirkan anak dengan laki-laki lain bernama Iskandar Weto, meskipun hal itu dilakukan sebelum menikah dengan Pemohon, namun oleh karena sikap Termohon tidak jujur menyampaikan kondisi Termohon saat itu kepada Pemohon, membuat Pemohon kecewa hingga akhirnya hubungan diantara keduanya mulai renggang;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian diperparah lagi dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga saat ini, dimana Pemohon memilih kembali ke rumah orang tuanya dan tidak lagi menemui Termohon, sementara Termohon tetap

Hal. 11 Dari 15 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menurut Majelis Hakim rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila seorang suami berazam (sangat berkehendak) untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran fisik atau bathin yang tidak dapat hidup rukun lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 13 Dari 15 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Bahrin A. Wahab bin Nurdin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurlaila Dala binti Natsir Weti**) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende (tempat perkawinan Pemohon dan Termohon), Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende (tempat tinggal Pemohon), serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende (tempat tinggal Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 Dari 15 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Hasnia HD., MH sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS., S.Ag., MH dan Amirullah Arsyad, SHI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Muh. Nur Ratuloli, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Irwahidah MS., S.Ag., MH

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, SHI., MH.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnia HD., MH

Panitera Pengganti,

Muh. Nur Ratuloli, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 140.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 Dari 15 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner